



PENETAPAN

Nomor 841/Pdt.G/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxx , tempat /tanggal lahir,Sukabumi, 15 Juli 1984 (umur 35 tahun)
Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Xxxx
Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini menguasai kepada
SHALAHUDIN LUTHFI S.Ag selaku advokat pada kantor hukum “
SHALAHUDIN LUTHFI & PATNERS” yang beralamat kantor di
Kp.Jamban I Rt 03 Rw 04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak
Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 28 Mei 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Xxxx , Tempat/Tanggal Lahir Sukabumi, 08 Februari 1988 (umur 31
tahun), Agama Islam Pekerjaan Wirasuasta, Alamat Xxxx
Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera dalam surat gugatan tertanggal 11 Juni 2019, yang telah terdaftar pada

Penetapan Nomor 841/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 841/Pdt.G/2019/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *penggugat* dengan *tergugat* pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dengan kutipan akta nikah no ;139/19/IV/2016.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut *penggugat* dengan *tergugat* membina rumah tangga di rumah Kontrakan di Jakarta Pusat (Daerah Radio Dalam) sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara *penggugat* dan *tergugat* berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Duhul), akan tetapi *tidak di karuniai anak* ;
4. Bahwa sekitar awal bulan April 2017 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara *penggugat* dengan *tergugat* mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan adanya *tergugat* sering didapati baik melalui informasi teman – temannya maupun langsung dilihat oleh *penggugat* main dengan perempuan lain (Selingkuh),
5. Bahwa puncaknya terjadi sekitar awal bulan Agustus tahun 2017 *penggugat* sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan *tergugat* karena *tergugat* tidak pernah merubah sikapnya, sehingga menyebabkan pertengkaran yang terus menerus antara *penggugat* dengan *tergugat* yang pada akhirnya bersepakat untuk berpisah tempat tinggal sementara waktu *penggugat* pulang ke rumah orang tua *penggugat* ,setelah sekitar satu bulan lamanya *penggugat* dan *tergugat* menjalani hidup terpisah, pada tanggal 25 september 2017 *tergugat* telah membuat surat pernyataan talak terhadap *penggugat*, semenjak itu *penggugat* dengan *tergugat* pisah rumah dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula *tergugat* tidak memberikan napkah sampai sekarang.
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga *penggugat* yang sudah tidak rukun lagi tersebut *penggugat* sudah berusaha bersabar dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Penetapan Nomor 841/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang No 7 Tahun 1989 yang di ubah oleh undang – undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta SEMA No 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 oktober 2002 memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada kantor urusan agama ditempat tinggal penggugat dan tergugat dan urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan/ dalil – dalil diatas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menetapkan, jatuh thalak satu bain sugfro tergugat (Xxxx) kepada penggugat (Licianawati binti Ijay).
3. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat, untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hokum

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan dan setelah diberikan nasihat oleh Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, pada hari Persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan dipersidangan

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 841/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan ternyata memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap ke persidangan dan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Penggugat yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai diperiksa;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat, pencabutan gugatan ini harus dituangkan dalam sebuah penetapan dan untuk ketertiban administrasi perkara perlu memerintahkan panitera agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan para Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor; 841/Pdt.G/2019/PA.Cbd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. H. ARIF MUKHSININ, S.H.M.H, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag, dan Drs. USMAN ALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam

Penetapan Nomor 841/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ADE RINYANTI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. ARIF MUKHSININ, S.H.M.H,
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag Drs. USMAN ALI, S.H.
Panitera Pengganti,

ADE RINYANTI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	396.000,00
	(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 841/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 841/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7